

ABSTRAK

TANDA TANGAN DIGITAL SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

NAUFAL GHOZI ALKATRI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dapat mengubah sikap dan perilaku manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Pelindungan data pribadi termasuk pelindungan terhadap tanda tangan digital merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak dasar manusia. Penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi merupakan suatu keharusan karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional.

Rumusan masalah terkait penelitian ini adalah tentang pengaturan hukum tanda tangan digital beserta potensi hambatannya sebagai upaya pelindungan data pribadi yang dalam kajiannya digunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian ini berfokus pada asas-asas, doktrin hukum, sistematik hukum, dan sejarah hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penerapan tanda tangan digital sebagai upaya pelindungan data pribadi di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan lainnya terkait sertifikasi tanda tangan digital dimana pelindungan data pribadi dengan tanda tangan digital yang telah tersertifikasi memberikan keabsahan sebagai *privat key* dan akhirnya memiliki kekuatan hukum yang sah dalam melakukan hubungan perdata sebagai subyek hukum di era digital. Potensi hambatan dalam perkembangan tanda tangan digital di Indonesia terletak pada masalah dan isu kebocoran data pribadi, keabsahan dalam berkontrak hingga legalitas tanda tangan digital sebagai bukti di pengadilan ketika terjadi sengketa.

Kata kunci : Pelindungan data pribadi, Tanda tangan digital, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi